



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ramli Rangkuti Bin Risman Rangkuti, tempat/tanggal lahir, Hutabaringin, 15-07-1986, NIK. 1277021507860014, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Rimbasoping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon I**;

Lamro Siregar Binti Ismail Siregar tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 23-12-1982, NIK. 1277026312820005, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumahtangga, tempat kediaman di Desa Rimbasoping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 23 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 37/Pdt.P/2021/PA.Pspk tanggal 30 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Rimbasoping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Ismail Siregar, dan

Hal 1 dari 5 Pen No 37/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- maharnya seperangkat alat sholat tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Zainal dan Sahlan;
2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan sekarang tinggal bersama di alamat para Pemohon tersebut diatas dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama : Aznal Rayhan Rangkuti, Laki-laki, lahir Tanggal 26-10-2017;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, dan sebagai persyaratan untuk melengkapi administrasi kependudukan serta untuk mendapatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II ;
 7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Desember 2010 di Desa Rimbasoping, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
 8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke

Hal 2 dari 5 Pen No 37/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Ramli Rangkuti Bin Risman Rangkuti) dengan Pemohon II (Lamro Siregar Binti Ismail Siregar) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2010 di Desa Rimbasoping, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah menerbitkan Penetapan tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan kepada Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Para Pemohon tersebut atas suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang

Hal 3 dari 5 Pen No 37/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak datang menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal para Pemohon telah di panggil secara resmi dan patut, maka para Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg. permohonan para Pemohon patut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Jo. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor W2-A.20/559/HK.05/III/2021 Jo. Surat Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor W2-A.20/560/HK.05/III/2021, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Tahun Anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Rabu tanggal 15 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 *Hijriyah* Oleh kami Arif Hidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Muzhirul Haq, S.Ag serta Hasybi Hassadiqi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan

Hal 4 dari 5 Pen No 37/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu Muhammad Ansor, S.H. sebagai Panitera tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muzhirul Haq, S.Ag
Hakim Anggota,

Arif Hidayat, S.Ag

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Panitera,

Muhammad Ansor, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp.	180.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp. 300.000,00

Hal 5 dari 5 Pen No 37/Pdt.P/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)